

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor, Kabupaten Purbalingga, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kedua desa ini, sebagai contoh awal dari program percobaan yang diinisiasi oleh Kementerian P3A, berhasil mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak di wilayah mereka. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2021 hingga penelitian ini dilakukan pada tahun 2023, pelaksanaan program DRPPA telah memberikan dampak positif yang dapat diukur melalui berbagai indikator keberhasilan. Pertama, tujuan dan standar kebijakan kedua desa sudah sesuai dengan tujuan program dengan standar kebijakan berupa Perdes dan SK Relawan SAPA maupun SK Forum Anak di masing-masing desa, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa di Desa Sempor Lor sebanyak 30% dan Desa Pandansari sebanyak 32%.

Kedua, sumber dana kedua desa didapatkan dari APBDes dengan dana tambahan yang didapat dari ADD, bantuan gubernur, dan APBD Provinsi. Untuk agen pelaksana yang ada di Desa Sempor Lor terdiri dari relawan SAPA, forum anak yang dibentuk langsung pemerintah desa sedangkan Desa Pandansari dibentuk dengan musyawarah desa. Dalam hal sdmnya masih kurang karena orang yang bergerak sebagai agen pelaksana orang yang sama, berbeda dengan Desa Pandansari sdm lebih bervariasi.

Ketiga, di kedua desa, pemerintah desa sudah memberikan sosialisasi tentang DRPPA yang dilaksanakan dan diawasi oleh pemdes dan organisasi (relawan SAPA, forum anak, dan lain-lain) untuk bertanggung jawab melaporkan tanggungjawab nya pada Dinas Sosial Kependudukan KBP3A. Namun, komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana di Desa Sempor Lor dalam menjalankan program DRPPA masih terdapat kurangnya kejelasan. Lain hal dengan Desa Pandansari yang komunikasi dan koordinasinya sudah cukup baik dan jelas antar agen pelaksana.

Keempat, karakteristik agen pelaksana di Desa Sempor Lor dalam struktur kelembagaan yang ada kurang terlihat, sehingga agen pelaksana merasa kebingungan untuk detail tugas dan peran yang dimiliki. Di lain sisi, Desa Pandansari sudah memiliki struktur kelembagaan yang lebih jelas sehingga agen pelaksana di desa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan perannya dalam program DRPPA.

Kelima, kondisi ekonomi di Desa Sempor Lor masih lebih rendah dibanding Desa Pandansari. Dalam aspek sosial, antusiasme masyarakat Desa Sempor Lor kurang aktif karena yang terlihat dalam partisipasi hanya orang yang sama berbeda dengan Desa Pandansari dimana antusiasme masyarakatnya lebih tinggi sehingga keterlibatan antar agen pelaksana dan masyarakatnya lebih bervariasi. Keenam, pada kedua desa seluruh agen pelaksana memberikan dukungan pada program DRPPA akan tetapi di Desa Sempor Lor komunikasi dan koordinasi yang terjalin masih kurang sehingga menyebabkan kurang meluasnya informasi tentang program

DRPPA. Selain itu, kurangnya arsip data dalam kegiatan program DRPPA juga menghambat evaluasi perencanaan program kedepannya.

Desa Pandansari, khususnya, telah menjadi sorotan di tingkat regional karena keberhasilannya dalam menerapkan program DRPPA. Dengan diakui sebagai desa kaji tiru oleh beberapa kabupaten lain, seperti Kebumen, Demak, Magelang, dan Kendal, Desa Pandansari telah membuktikan bahwa implementasi program ini berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari keunggulan Desa Pandansari dalam hal pendataan yang lebih lengkap, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, organisasi desa, dan masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika semua pihak berkolaborasi dan memiliki tujuan yang sama, maka program-program sosial dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, program DRPPA juga telah membantu meningkatkan kedudukan perempuan dalam politik dan ekonomi lokal. Dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan, perempuan di kedua desa ini semakin berdaya dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Ini adalah langkah penting menuju kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak anak, yang merupakan tujuan utama dari program ini.

Namun, meskipun kedua desa menunjukkan keberhasilan dengan perbedaan penilaian dengan teori implementasi Van Meter Van Horn dan indikator DRPPA masih terdapat perbedaan mencolok dalam pelaksanaan program ini. Desa Sempor Lor masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antar agen pelaksana. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas

pelaksanaan program dan mengurangi dampak positif yang diharapkan. Untuk itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat komunikasi dan koordinasi antar agen, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan program DRPPA. Faktor-faktor pendukung, seperti kebijakan yang jelas, kepemimpinan lokal yang kuat, dan ketersediaan sumber daya, juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi program di kedua desa. Desa Pandansari menunjukkan hasil yang lebih baik berkat dukungan dari semua elemen masyarakat dan keberadaan sumber daya yang lebih beragam. Sementara itu, Desa Sempor Lor perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam berbagai aspek untuk dapat menyamakan langkah dengan Desa Pandansari.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program DRPPA di Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat tetapi juga dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat dukungan untuk program ini, kedua desa dapat terus memperkuat implementasi DRPPA, menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor, beberapa saran

yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas program di kedua desa yang pertama, Desa Sempor Lor bisa lebih fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program DRPPA, serta mendorong partisipasi aktif mereka. Melibatkan lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah dalam penyelenggaraan pelatihan juga dapat memberikan perspektif baru dan keahlian tambahan.

Kedua, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana di Desa Sempor Lor sangat penting. Rapat rutin antar agen pelaksana, seperti pemerintah desa, relawan SAPA, forum anak, dan organisasi masyarakat lainnya, dapat membantu memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka. Penggunaan teknologi, seperti grup *WhatsApp* atau platform komunikasi lainnya, dapat memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat dan efisien.

Ketiga baik Desa Sempor Lor maupun Desa Pandansari perlu meningkatkan sistem pendataan dan dokumentasi terkait pelaksanaan program DRPPA. Dengan adanya data yang lengkap dan akurat, evaluasi dan perencanaan program dapat dilakukan dengan lebih baik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan di masa depan.

Keempat, masyarakat harus dilibatkan lebih aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program khususnya Desa Sempor Lor, perlu merancang strategi untuk menarik minat masyarakat agar lebih terlibat dalam kegiatan DRPPA. Misalnya,

mengadakan acara sosialisasi yang menarik, melibatkan tokoh masyarakat, atau mengadakan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mendorong penggunaan sumber daya lokal dalam pelaksanaan program dapat meningkatkan keberlanjutan program. Misalnya, melibatkan UMKM lokal dalam kegiatan pelatihan atau pengadaan barang dan jasa untuk program DRPPA. Ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Kelima, pemerintah desa perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang mendukung program DRPPA selalu diperbarui dan disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks program, serta mendukung pelaksanaan program dengan lebih baik. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan program DRPPA di kedua desa. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan program agar lebih efektif. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang yang ada. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari dapat semakin baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kedua desa tersebut.